



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR 400 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
NOMOR 396 TAHUN 2024 TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap jumlah bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Bitung untuk setiap pasangan calon walikota dan wakil walikota dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kota Bitung Nomor 231/PL.02.4-BA/7172/2/2024 tanggal 28 September 2024 tentang Perubahan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024, KPU Kota Bitung telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan perubahan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 396 Tahun 2024 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan

Umum Kota Bitung untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 393 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 396 TAHUN 2024 TENTANG BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung untuk setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BITUNG NOMOR 400  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR 396  
TAHUN 2024 TENTANG BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BITUNG UNTUK SETIAP PASANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BITUNG TAHUN 2024.

JUMLAH BAHAN KAMPANYE KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG  
TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Selebaran	216 mm x 279 mm	7.950 Lembar
2	Brosur	8,5 inc x 11 inc	7.950 Lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

